



P U T U S A N
No 76/Pid.B/2020/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANDI FERDINAND bin EFENDI**
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Paklangan RT.03 RW.05 Ds Mandirejo Kec.
Merakurak Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Serabutan
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan oleh :

1. Penyidik,
 - Penangkapan tanggal 15 Januari 2021;
 - Penahanan sejak tanggal 16 Januari 2021 s/d tanggal 04 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 26 Maret 2021 s/d tanggal 24 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya

telah disampaikan oleh Majelis Hakim;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
Setelah membaca penetapan hari sidang Majelis Hakim tersebut;
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 1 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RANDI FERDINAND bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI FERDINAND bin EFENDI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutan nya ;
Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 2 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RANDI FERDINAND bin EFENDI** bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto bin Agus Prayitno pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-King Kec. Tuban Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya saksi Yoko bin Pranoto bersama-sama saksi Soleh bin Jari sedang minum kopi di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-king Kec./Kab. Tuban⁹, pada saat saksi Yoko bin Pranoto dan saksi Soleh bin Jari duduk berhadap-hadapan, terdakwa yang saat itu berada di seberang warung kopi berbicara dengan Anak Galang Virgiawan Listanto dengan suara keras dengan kata-kata "sik aku tak pesen kopi sik, kaet mau during pesen kopi aku" yang artinya "sebentar saya pesen kopi dulu, dari tadi saya belum pesan kopi", lalu terdakwa menyeberang jalan menuju ke warung kopi, namun saat itu terdakwa langsung menuju kearah saksi Yoko bin Pranoto dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, akan tetapi saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto langsung menyeberang jalan menuju warung putri mendekat ke arah saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegangi kerah baju saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 3 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto dan mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **RANDI FERDINAND bin EFENDI** bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto bin Agus Prayitno, saksi Yoko bin Pranoto mengalami rasa sakit/memar/gosong disisi belakang telinga kanan dan pelipis atas mata sebelah kanan, pusing kepala, pendengaran ditelinga sebelah kanan aga terganggu (mendengung), leher dipakai untuk menoleh terasa sakit dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No RM. 0287109 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmadian Yusuf, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh satu tahun, ditemukan pada kepala bagian belakang tepat dibelakang daun telinga kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan tepat diatas alis mata kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan, bentuk benjolan lingkaran dengan diameter nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala dan dahi akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

ATAU

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 4 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa **RANDI FERDINAND bin EFENDI** bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto bin Agus Prayitno pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-King Kec. Tuban Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya saksi Yoko bin Pranoto bersama-sama saksi Soleh bin Jari sedang minum kopi di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-king Kec./Kab. Tuban⁹, pada saat saksi Yoko bin Pranoto dan saksi Soleh bin Jari duduk berhadap-hadapan, terdakwa yang saat itu berada di seberang warung kopi berbicara dengan Anak Galang Virgiawan Listanto dengan suara keras dengan kata-kata "sik aku tak pesen kopi sik, kaet mau during pesen kopi aku" yang artinya "sebentar saya pesen kopi dulu, dari tadi saya belum pesan kopi", lalu terdakwa menyeberang jalan menuju ke warung kopi, namun saat itu terdakwa langsung menuju kearah saksi Yoko bin Pranoto dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, akan tetapi saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto langsung menyeberang jalan menuju warung putri mendekat ke arah saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegang kerah baju saksi Yoko bin

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 5 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto dan mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **RANDI FERDINAND bin EFENDI** bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto bin Agus Prayitno, saksi Yoko bin Pranoto mengalami rasa sakit/memar/gosong disisi belakang telinga kanan dan pelipis atas mata sebelah kanan, pusing kepala, pendengaran ditelinga sebelah kanan aga terganggu (mendengung), leher dipakai untuk menoleh terasa sakit dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No RM. 0287109 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmadian Yusuf, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh satu tahun, ditemukan pada kepala bagian belakang tepat dibelakang daun telinga kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan tepat diatas alis mata kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan, bentuk benjolan lingkaran dengan diameter nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala dan dahi akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 6 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **YOKO Bin PRANOTO**;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-King Kec. Tuban Kab. Tuban, saksi Yoko bin Pranoto dipukuli oleh terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto;
- Bahwa benar awalnya saksi Yoko bin Pranoto bersama-sama saksi Soleh bin Jari sedang minum kopi di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-king Kec./Kab. Tuban9, pada saat saksi Yoko bin Pratono dan saksi Soleh bin Jari duduk berhadap-hadapan, tiba-tiba datang terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal, terdakwa memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, lalu saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto datang dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegang kerah baju saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto yang mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 7 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi Yoko bin Pranoto mengalami rasa sakit/memar/gosong disisi belakang telinga kanan dan pelipis atas mata sebelah kanan, pusing kepala, pendengaran ditelinga sebelah kanan aga terganggu (mendengung), leher dipakai untuk menoleh terasa sakit;
- Bahwa benar orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Yoko bin Pranoto dan telah memberikan bantuan untuk pengobatan berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOLEH Bin JARI;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-King Kec. Tuban Kab. Tuban, saksi Yoko bin Pranoto dipukuli oleh terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto;
- Bahwa benar awalnya saksi Yoko bin Pranoto bersama-sama saksi Soleh bin Jari sedang minum kopi di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-king Kec./Kab. Tuban9, pada saat saksi Yoko bin Pratono dan saksi Soleh bin Jari duduk berhadap-hadapan, tiba-tiba datang terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal, terdakwa memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, lalu saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto datang dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegangi kerah baju saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto yang mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 8 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi Yoko bin Pranoto mengalami rasa sakit/memar/gosong disisi belakang telinga kanan dan pelipis atas mata sebelah kanan, pusing kepala, pendengaran ditelinga sebelah kanan aga terganggu (mendengung), leher dipakai untuk menoleh terasa sakit;
- Bahwa benar orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Yoko bin Pranoto dan telah memberikan bantuan untuk pengobatan berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anak GALANG VIRGIAWAN LISTANTO bin AGUS PRAYITNO;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-King Kec. Tuban Kab. Tuban, anak bersama-sama dengan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yoko bin Pranoto;
- Bahwa benar awalnya pada saat anak bersama-sama terdakwa akan minum kopi di warung putri, anak melihat saksi Yoko bin Pranoto yang saat itu sedang ngopi di warung tersebut dan anak teringat saksi Yoko bin Pranoto yang melakukan blayer-blayer pada saat menaiki sepeda motor, selanjutnya anak menceritakan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa berbicara dengan Anak dengan suara keras dengan kata-kata "*sik aku tak pesen kopi sik, kaet mau durung pesen kopi aku*" yang artinya "sebentar saya pesen kopi dulu, dari tadi saya belum pesan kopi", lalu terdakwa menyeberang jalan

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 9 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke warung kopi putri, namun saat itu terdakwa langsung menuju kearah saksi Yoko bin Pranoto dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, akan tetapi saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto langsung menyeberang jalan menuju warung putri mendekat ke arah saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegangi kerah baju saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto dan mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan anak bersama-sama terdakwa, saksi Yoko bin Pranoto mengalami rasa sakit/memar/gosong disisi belakang telinga kanan dan pelipis atas mata sebelah kanan, pusing kepala, pendengaran ditelinga sebelah kanan aga terganggu (mendengung), leher dipakai untuk menoleh terasa sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi

yang meringankan dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 10 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. King-King Kec. Tuban Kab. Tuban, terdakwa bersama-sama dengan Anak Galang Virgiawan Listanto melakukan pemukulan terhadap saksi Yoko bin Pranoto;

- Bahwa benar awalnya pada saat terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto akan minum kopi di warung putri, saat itu anak Galang Virgiawan Listanto melihat saksi Yoko bin Pranoto yang saat itu sedang ngopi di warung tersebut dan anak Galang Virgiawan Listanto bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Yoko bin Pranoto yang melakukan blayer-blayer pada saat menaiki sepeda motor, selanjutnya terdakwa berbicara dengan Anak dengan suara keras dengan kata-kata *"sik aku tak pesen kopi sik, kaet mau durung pesen kopi aku"* yang artinya "sebentar saya pesen kopi dulu, dari tadi saya belum pesan kopi", lalu terdakwa menyeberang jalan menuju ke warung kopi putri, namun saat itu terdakwa langsung menuju kearah saksi Yoko bin Pranoto dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, akan tetapi saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto langsung menyeberang jalan menuju warung putri mendekat ke arah saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegangi kerah baju saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto dan mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut;

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 11 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto, saksi Yoko bin Pranoto mengalami rasa sakit/memar/gosong disisi belakang telinga kanan dan pelipis atas mata sebelah kanan, pusing kepala, pendengaran ditelinga sebelah kanan aga terganggu (mendengung), leher dipakai untuk menoleh terasa sakit;
- Bahwa benar orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Yoko bin Pranoto dan telah memberikan bantuan untuk pengobatan berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tahun 2016 terdakwa baru saja selesai menjalani pidana dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Tuban seperti yang termuat dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/09/II/2021/Satreskrim tanggal 03 Februari 2021 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, yaitu yang sekarang berstatus sebagai terdakwa yaitu terdakwa **RANDI FERDINAND bin EFENDI**, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Jo Pasal 187 huruf a KUHP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1158/K.Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP saksi dan para tersangka merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 12 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : BP/09/II/2021/Satreskrim tanggal 03 Februari 2021 merupakan alat bukti surat;

- *Visum et Repertum* No RM. 0287109 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmadian Yusuf, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma

yang isi surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, *Visum Et Repertum* serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-King Kec. Tuban Kab. Tuban, terdakwa bersama-sama dengan Anak Galang Virgiawan Listanto melakukan pemukulan terhadap saksi Yoko bin Pranoto;
- Bahwa benar awalnya pada saat terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto akan minum kopi di warung putri, saat itu anak Galang Virgiawan Listanto melihat saksi Yoko bin Pranoto yang saat itu sedang ngopi di warung tersebut dan anak Galang Virgiawan Listanto bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Yoko bin Pranoto yang melakukan blayer-blayer pada saat menaiki sepeda motor, selanjutnya terdakwa berbicara dengan Anak dengan suara keras dengan kata-kata "*sik aku tak pesen kopi sik, kaet mau durung pesen kopi aku*" yang artinya "sebentar saya pesen kopi dulu, dari tadi saya belum pesan kopi", lalu terdakwa menyeberang jalan menuju ke warung kopi putri, namun saat itu terdakwa langsung menuju kearah saksi Yoko bin Pranoto dan terdakwa dengan

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 13 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan secara terkepal memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, akan tetapi saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto langsung menyeberang jalan menuju warung putri mendekat ke arah saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegangi kerah baju saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto dan mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto, saksi Yoko bin Pranoto mengalami rasa sakit/memar/gosong disisi belakang telinga kanan dan pelipis atas mata sebelah kanan, pusing kepala, pendengaran ditelinga sebelah kanan aga terganggu (mendengung), leher dipakai untuk menoleh terasa sakit;
- Bahwa benar orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Yoko bin Pranoto dan telah memberikan bantuan untuk pengobatan berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tahun 2016 terdakwa baru saja selesai menjalani pidana dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dapat

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 14 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yakni:

▪ KESATU

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam

pidana pasal 170 ayat 1 KUHP;

ATAU

▪ KEDUA

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam

pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka

Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta

hukum tersebut diatas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua

sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat

(1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum

dalam dakwaan kesatu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan

perbuatannya;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, terdakwa telah

didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka";

3. Unsur " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan";

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang

perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan

kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan

yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **RANDI**

FERDINAND bin EFENDI dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak

terjadi error in persona, dan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 15 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP maka Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdakwa adalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "barang siapa" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka";

Menimbang, Bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, Bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie Van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki atau diketahui. Bahwa Hode Raad tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 telah mendefinisikan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, Bahwa oleh karena "*dengan sengaja*" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "*dengan sengaja*" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsapan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Menimbang, Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 16 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa sipelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-King Kec. Tuban Kab. Tuban, awalnya saksi Yoko bin Pranoto bersama-sama saksi Soleh bin Jari sedang minum kopi di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-king Kec./Kab. Tuban⁹, pada saat saksi Yoko bin Pratono dan saksi Soleh bin Jari duduk berhadap-hadapan, terdakwa yang saat itu berada di seberang warung kopi berbicara dengan Anak Galang Virgiawan Listanto dengan suara keras dengan kata-kata "sik aku tak pesen kopi sik, kaet mau during pesen kopi aku" yang artinya "sebentar saya pesen kopi dulu, dari tadi saya belum pesan kopi", lalu terdakwa menyeberang jalan menuju ke warung kopi, namun saat itu terdakwa langsung menuju kearah saksi Yoko bin Pranoto dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, akan tetapi saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto langsung menyeberang jalan menuju warung putri mendekat ke arah saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegangi kerah baju saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto dan mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 17 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat *Visum et Repertum* No RM. 0287109 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmadian Yusuf, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh satu tahun, ditemukan pada kepala bagian belakang tepat dibelakang daun telinga kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan tepat diatas alis mata kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan, bentuk benjolan lingkaran dengan diameter nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala dan dahi akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, alat bukti Surat dan keterangan terdakwa, bahwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh terdakwa RANDI FERDINAND bin EFENDI bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto dengan cara awalnya saksi Yoko bin Pranoto bersama-sama saksi Soleh bin Jari sedang minum kopi di warung Putri yang beralamatkan di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. King-king Kec./Kab. Tuban, pada saat saksi Yoko bin Pranoto dan saksi Soleh bin Jari duduk berhadapan, terdakwa yang saat itu berada di seberang warung kopi berbicara dengan Anak Galang Virgiawan Listanto dengan suara keras dengan kata-kata “sik aku tak pesen kopi sik, kaet mau during pesen kopi aku” yang artinya “sebentar saya pesen kopi

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 18 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, dari tadi saya belum pesan kopi", lalu terdakwa menyeberang jalan menuju ke warung kopi, namun saat itu terdakwa langsung menuju ke arah saksi Yoko bin Pranoto dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal memukul saksi Yoko bin Pranoto pada bagian kepala belakang ditelinga sebelah kanan, saat itu saksi Yoko bin Pranoto langsung bertanya kepada terdakwa salahnya apa, akan tetapi saat itu juga Anak Galang Virgiawan Listanto langsung menyeberang jalan menuju warung putri mendekat ke arah saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kirinya Anak Galang Virgiawan Listanto memegangi kerah baju saksi Yoko bin Pranoto dan dengan tangan kanannya, Anak Galang Virgiawan Listanto memukul ke arah wajah saksi Yoko bin Pranoto dan mengenai pelipis dekat mata sebelah kiri, selanjutnya Anak Galang Virgiawan Listanto mengambil palu besi yang berada didalam warung putri tersebut dan mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap saksi Yoko bin Pranoto, akan tetapi saat itu dicegah oleh pemilik warung, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Galang Virgiawan Listanto meninggalkan warung tersebut dan saksi Yoko bin Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi dan terdakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim,

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 19 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata sebagai

tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pidana juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 20 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RANDI FERDINAND bin EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penganiayaan*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **RANDI FERDINAND bin EFENDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dituhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin, Tanggal 19 April 2021, oleh kami, **ARIEF BOEDIONO**

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 21 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.** dan **UZAN PURWADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANY RUSNIYAH, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERY ADI WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.

ARIEF BOEDIONO, S.H.,M.H.

UZAN PURWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANY RUSNIYAH, S.H.

Putusan No 76/PID.B/2020/PN Tbn Hal. 22 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)